

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
BPKB ANTARA NASABAH DAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
(STUDI PT PNM SULBAR)**

Abd. Basir¹ dan Asba Hamid²
^{1,2}Universitas Indonesia Timur
abdbasir788@gmail.com

Abstrak

Penelitian Ini bertujuan untuk Mengetahui Mekanisme perjanjian kredit Antara nasabah dan Pt. Permodalan Nasional Madani dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Pt. Permodalan Nasional Madani. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa tahap yaitu, dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kemudian akan di proses oleh PT. Permodalan Nasional Madani, apabila calon nasabah yang ingin meminjam tidak mengajukan permohonan terlebih dahulu maka keinginannya untuk meminjam tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, setelah mengajukan permohonan kepada PT. Permodalan Nasional Madani dan diproses oleh PT. Permodalan Nasional Madani melalui proses yang panjang maka akan diteruskan pada tahap penanda tangan kontrak, apabila perjanjian telah mendapatkan kata sepakat dari para pihak maka barulah bisa di lakukan pencairan pada pinjaman tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian antara nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani dengan jaminan BPKB motor, banyak sekali kendala. Dimana adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, salah satu diantaranya adalah menggunakan modal yang dipinjamkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk keperluan sehari-hari dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut membuat usahanya kurang lancar dan bahkan menjadi macet, nasabah yang seperti ini dapat di kategorikan peminjam yang bermasalah.

Kata kunci: PT. PNM, Kredit, BPKB.

Abstract

This study aims to determine the mechanism of the credit agreement between the customer and Pt. Permodalan Nasional Madani and to find out the obstacles in the implementation of the credit agreement between the customer and Pt. Civil National Capital. The research method used is normative legal research with a research approach that includes a statutory approach and a conceptual approach. Technique Analysis of the data was analyzed qualitatively, then from the results of the analysis will be poured descriptively. The results of this study indicate that the implementation of the credit agreement between the customer and PT. Madani National Capital with a motorized Vehicle Owner's Book (BPKB) guarantee is carried out in several ways or in several stages, namely, by submitting an application first and then it will be processed by PT. Permodalan Nasional Madani, if the prospective customer who wants to borrow does not apply first then his desire to borrow cannot be processed further, after submitting an application to PT. Madani National Capital and processed by PT. Madani National Capital goes through a long process, it will be continued at the stage of signing the contract, if the agreement has received an agreement from the parties, then the loan can be disbursed. In the implementation of the agreement between the customer and PT. Madani National Capital with BPKB motor guarantees, there are many obstacles. Where there is a default by the customer, one of which is using the capital lent by PT. Madani's National Capital is not used for business but for daily needs and so on, so that it makes the business less smooth and even becomes jammed, customers like this can be categorized as problematic borrowers.

Keywords: PT. PNM, Credit, BPKB.

PENDAHULUAN

Manusia memiliki beragam kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari, sehingga seringkali lupa diri saat menjalankan aktifitas dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Besarnya pendapatan sering dirasa kurang karena terjadi tumpang tindih antara kebutuhan dan keinginan dan hal ini lah yang menjadi masalah pada saat sekarang ini.

Kebutuhan akan hal-hal yang bersifat materil membuat manusia itu lupa, akan tetapi karena kebutuhan dari manusia itu tidak lah sedikit dan terkadang sampai melampaui batas sehingga melebihi dari yang dia miliki. Akibatnya jalan keluar yang dilakukan adalah dengan cara meminjam uang atau barang kepada orang lain. Baik itu dilakukan untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan usaha serta keperluan sekelompok orang.

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan ilmu teknologi maka suatu bangsa harus terus bisa bersaing dengan global, perlu dilakukannya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat kita lihat dari pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan. Lembaga keuangan non bank adalah: "*Lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan asset non finansial atau asset riil*".¹

Pembahasan mengenai kredit dan pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga pada umumnya sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan

¹ Irwantoro, I., & Noviandari, I. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Bojonegoro. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 13(1).

dana. Lembaga keuangan non perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik kegiatan produktif maupun konsumtif. Namun seandainya apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada. Hal ini disebabkan unsur-unsur sebagai berikut dari pihak perbankan dalam menganalisis pihak yang menganalisis kurang teliti, sehingga yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya dari pihak nasabah adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan membayar. Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai terkena musibah dan lain-lain.

Perlu adanya strategi untuk mengatasi hal tersebut, karena penetapan strategi yang tepat mempunyai peran yang sangat dalam mewujudkan visi dan misi. Strategi-strateginya yang perlu dibentuk adalah strategi inventif (berdaya cipta) strategi ini bertujuan menciptakan dan memanfaatkan peluang yang tidak dikenali oleh pesaing dalam persaingan pasar saat ini. Strategi ini lebih banyak berbicara mengenai karakteristik produk baru; strategi renovatif (berdaya renovasi) strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan peluang yang benar-benar baru dalam hal produk, konsumen, teknologi dan kompetensi. Strategi ini berhasil menciptakan keuntungan finansial dalam persaingan pasar, dan resiko pribadi/organisasi yang berhubungan dengan merenovasi strategi yang telah ada strategi tambahan (inkremental) strategi ini meliputi perubahan sederhana dari lingkup, posisi, dan tujuan. Bagi perusahaan, strategi ini berarti melakukan sedikit kegiatan yang sama dengan sedikit perbedaan dalam hal pelaksanaan. Strategi ini muncul ketika organisasi tidak mampu merenovasi atau merumuskan kembali strategi.

PT. Permodalan Nasional Madani merupakan satu wujud kepedulian pemerintah yang dibentuk dengan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM)². Tidak hanya melakukan penyaluran kredit sebagai modal bagi usaha kecil, namun PT. Permodalan Nasional Madani juga menyelenggarakan jasa pembinaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan usaha-usaha mikro kecil.

² AYU, F. (2020). *Strategi Unit Layanan Modal Mikro (Ulam) Purwokerto Syariah Pt Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan,³ karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Pendekatan permasalahan penelitian adalah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan untuk melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya.⁴

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan cara memaparkan data yang ada dari materi yang relevan dan menganalisisnya dengan mengacu pada dasar pengetahuan yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan atau dapat juga dikatakan mencari informasi aktual yang mendetail deskripsi gejala yang ada untuk mengidentifikasi masalah - masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung serta membuat komparasi dan evaluasi.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Pelaksanaan perjanjian kredit Antara Nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani.*

Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian peneliti melakukan penelitian dengan berdasarkan atau memperhatikan isi dari perjanjian yang dibuat, kemudian melakukan wawancara langsung dengan karyawan PT. Permodalan Nasional Madani Wilayah Sulawesi Barat. Melakukan wawancara ini bertujuan agar apa yang peneliti teliti dapat langsung peneliti pahami, kemudian akan peneliti jabarkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk penelitian. Untuk lebih sistematisnya penelitian dan pembahasan peneliti, maka peneliti melakukan pembagian-pembagiannya.

a. Pengajuan Permohonan

Setiap calon nasabah yang akan melakukan pinjaman pada PT. Permodalan Nasional Madani terlebih dahulu akan mengajukan permohonan. Mengajukan permohonan harus dilakukan oleh setiap nasabah karena langkah awal dari peminjaman tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan maka calon nasabah akan memenuhi syarat yang telah ditetapkan PT. Permodalan Nasional Madani yaitu sebagai berikut:

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Depok: Rajagrafindo Persada. Hal. 13-14.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, Makassar: *Pedoman Penelitian Tesis*, hlm. 21

⁵ Machmud, M. (2016). Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. *Research Report*.

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri 3 rangkap
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Akte Nikah sebanyak 3 rangkap
4. Foto copy surat izin usaha
5. Foto copy dokumen, bukti kepemilikan yang dijadikan jaminan 3 rangkap
6. Melampirkan bukti-bukti pendukung lainnya berupa faktur jual beli 3 bulan terakhir.
7. Pas foto 3x4
8. Bahan dimasukkan kedalam map tulang.Penandatanganan Kontrak atau Perjanjian

Menurut pimpinan PT. Permodalan Nasional Madani yang peneliti wawancarai pada tanggal 16 Maret 2020, setiap calon nasabah yang ingin meminjam pada PT. Permodalan Nasional Madani mereka sebelumnya harus membuat sebuah permohonan, setelah permohonan diproses dan diterima maka dapat dilanjutkan (sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan PT. Permodalan Nasional Madani) yaitu yang tertera pada pembahasan sebelumnya. Apabila calon nasabah tidak mengajukan permohonan sebelumnya maka keinginannya untuk melakukan pinjaman tidak akan diproses oleh PT. Permodalan Nasional Madani.

Setiap permohonan pinjaman harus dianalisa kelayakan usahanya dengan senantiasa memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- 1 Pengenalan yang benar-benar mendalam atas pinjaman yang mencakup aspek karakter, pengalaman dan kemampuan mengelola usaha serta modal sendiri yang dimiliki (Aspek Karakter).
- 2 Keyakinan yang mendalam bahwa usaha yang dibiayai benar-benar usaha yang layak dan mempunyai potensi untuk berkembang.
- 3 Penelaahan yang mendalam atas tujuan penggunaan pinjaman, guna menghindarkan diri dari resiko akibat kesalahan dalam penetapan ketentuan, persyaratan pinjaman.
- 4 Mengkaji yang seksama atas kemampuan pembayaran kembali.
- 5 Analisis dan perhitungan yang tepat mengenai agunan pinjaman.
- 6 Memperhitungkan dan memperhatikan kebijaksanaan pricing aginan guna menghindarkan resiko yang timbul akibat kesalahan penetapan tingkat bunga.
- 7 Mencantumkan secara transparansi analisis atas manfaat dan resiko yang timbul akibat pemberian pinjaman, baik yang berupa financial maupun legal yang terjadi sebelumnya, selama maupun sesudah pemberian pinjaman atau pemberian komitmen lain yang dapat menimbulkan kewajiban bagi PT. Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan nasabah pada tanggal 18 Maret 2020 yang telah melakukan peminjaman pada PT. Permodalan Nasional Madani dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) membenarkan bahwa setiap peminjam yang mengajukan permohonan dianalisa dengan baik kelayakan usaha yang dijalankannya yaitu dengan melihat kelengkapan data, menanyakan serta memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan usaha yang dijalankannya.

Kelengkapan pendataan dalam menganalisa usaha debitur dilakukan dengan hati-hati, itu dilakukan selain untuk prosedur juga untuk menghindari diri dari resiko-resiko yang akan timbul dikemudian hari.

Setelah diperiksa kelengkapan dokumen atau file oleh account officer, maka karyawan PT. Permodalan Nasional Madani akan memeriksa laporan keuangan calon nasabah baik itu laba yang didapatnya maupun rugi yang ditanggungnya setiap bulan. Hal ini harus dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani sesuai dengan asas kehati-hatian, untuk menghindarkan diri dari pemberian pinjaman yang spekulatif dan beresiko tinggi.

Setelah pengecekan selesai dilakukan, maka berkas akan diteruskan pada kredit suport untuk dicek lagi kelengkapannya dan akan diteruskan kerencana pembuatan jadwal surve di lapangan untuk memastikan dan melihat usaha yang dilakukannya dan barang yang akan dijaminkan olehnya apakah sudah sesuai atau belum. Apabila semua telah layak, maka Komite akan meminta persetujuan dari Bank Bukopin untuk memberikan dana pinjaman kepada calon nasabah tersebut.

b. Penandatanganan Kontrak atau Perjanjian

Setelah semua hal yang berhubungan dengan permohonan, pemeriksaan dan yang lainnya dirasa lengkap, maka akan di buat akad kredit. Akad atau perjanjian tersebut dibuat setelah mendapat persetujuan dari calon nasabahnya. Penandatanganan perjanjian merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap calon nasabah PT. Permodalan Nasional Madani agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terwujud dan disetujui bersamasama.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan tentang perjanjian yaitu:

“Perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya”

Jika diperhatikan dari rumusan yang dipaparkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau perestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi atau memberikan prestasi (debitur) dan pihak yang lain merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Perjanjian yang ditandatangani antara PT. PNM dengan nasabah adalah perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut sebelumnya telah dibuat oleh pihak PT. Permodalan Nasional Madani.

Akad kredit atau perjanjian merupakan hal yang mutlak harus ada dalam suatu pinjam meminjam baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan maupun perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris. Nasabah atau debitur dan PT. Permodalan Nasional Madani atau kreditur akan melakukan penandatanganan perjanjian. Perjanjian tersebut sebelumnya telah dibuat oleh pihak PT. Permodalan Nasional Madani, maka dari pihak nasabah hanya dapat membacanya saja dan memahami isi dari perjanjian yang dilakukan. PT. Permodalan Nasional Madani menyatakan bahwa hal itu benar adanya, hal itu juga dilakukan karena sebagian calon nasabah tidak mau terlalu ambil pusing dalam masalah perjanjian, yang penting pinjamannya dapat sesegera mungkin dicairkan.

Perjanjian yang dibuat oleh PT. Permodalan Nasional Madani dapat dikatakan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Artinya adalah isi dari perjanjian tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja tanpa adanya keikutsertaan pihak yang satunya, sehingga pihak yang satunya hanya diminta menerima atau menolak isi dari perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian tersebut ada yang berbentuk interen, yaitu perjanjian dibawah tangan dan ada juga yang berbentuk Notarial atau perjanjian melalui Notaris.

Bentuk perjanjian kredit dibagi dua yaitu Akta dibawah tangan yang diatur pada Pasal 1874 BW, merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani dalam akta perjanjian tersebut. Agar akta ini tidak mudah dibantah maka diperlukan pelegalisiran oleh notaris, agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta autentik.

Kemudian dalam bentuk akta autentik, merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, karena ditanda tangani langsung oleh pejabat pembuat akta, yaitu Notaris, dan akta ini dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan keabsahannya dari tandatangan pihak lain.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani, dalam perjanjian tersebut tidak akan pernah terlepas dari pengaturan hak dan kewajiban para pihak yaitu pihak nasabah dan pihak PT. Permodalan Nasional Madani.

Sebagaimana diatur dalam kontrak atau di dalam perjanjian bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yaitu hak dan kewajiban PT. Permodalan Nasional Madani dan hak serta kewajiban nasabah.

Setelah debitur memenuhi hak dan kewajibannya, debitur tersebut dapat menentukan nilai pinjaman yang akan di berikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pimpinan PT. Permodalan Nasional Madani tanggal 16 Maret 2020 mengenai nilai pinjaman yang terdapat pada PT. Permodalan Nasional Madani, minimal nilai pinjaman yang diberikan pada nasabah tersebut Rp. 5.000.000,- dan maksimal dari nilai pinjaman yang diberikan pada nasabah yaitu Rp. 150.000.000,- para nasabah dapat menentukan berapa pinjaman yang diinginkannya. Akan tetapi pinjaman tersebut harus disesuaikan dengan pendapatan dari nasabah tersebut, agar nantinya pemenuhan kewajibannya dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan.

c. Pencairan Pinjaman

Adalah realisasi pemberian pinjaman kepada peminjam sesuai persyaratan yang telah disepakati bersama antara PT. Permodalan Nasional Madani dan peminjam. Kewajiban ini haruslah didasarkan pada putusan komite peminjam yang tertuang dalam permohonan pinjaman, pencairan pinjaman ini dilakukan apabila:

1. Fasilitas pinjaman yang diajukan oleh pembina pinjaman telah mendapat persetujuan dari komite pinjaman sesuai dengan limitnya.
2. Peminjam memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan PT. Permodalan Nasional Madani.
3. Seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman yang telah disetujui oleh komite pinjaman yang telah dipenuhi dan diselesaikan, dan PT. Permodalan Nasional Madani mendapatkan perlindungan yang memadai atas hal tersebut.
4. Telah melunasi seluruh biaya dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas pinjaman yang disetujui.
5. Fasilitas pinjaman tersebut telah memenuhi persyaratan PT. PNM secara teknis.

Pencairan dilaksanakan setelah semua persyaratan, pemeriksaan, dan penyerahan jaminan diselesaikan yang dilakukan oleh karyawan PT. Permodalan Nasional Madani.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dan PT. Permodalan Nasional Madani

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut masing-masing pihak harus lah melaksanakan kewajibannya, dimana pihak nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sampai tenggang waktu yang ditentukan PT. Permodalan Nasional Maadani, begitu pun pihak

PT. Permodalan Nasional Madani haruslah mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh nasabahnya tersebut.

Apabila kreditur tidak hati-hati dalam memilih atau menyeleksi calon debitur untuk meminjamkan uang, hal itu akan beresiko bagi lembaga keuangan tersebut dan akan menimbulkan masalah yang dapat berakibat pada kredit macet. Banyak faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian tidak berjalan dengan baik, pada umumnya adalah usaha tidak lancar sehingga gulung tikar dan persaingan pasar,

Menurut penjelasan pimpinan PT. Permodalan Nasional Madani terdapat beberapa faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi yaitu faktor keluarga dan faktor usaha.

1. Faktor keluarga yaitu, debitur tidak hanya menggunakan dananya untuk usaha saja tetapi juga diperlukan untuk keperluan lain seperti keperluan sehari-hari dan keperluan rumah tangganya inilah yang membuat nasabah mengalami kerugian dalam usahanya dan berdampak terhadap PT. Permodalan Nasional Madani dalam hal pengembalian angsuran pokok dan pembayaran bunga.
2. Faktor usaha yaitu, usaha tidak lancar dan persaingan pasar merupakan penyebab tidak lancarnya usaha yang dijalankan.
 - a. Usaha yang tidak lancar juga diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya:
 - 1) Naiknya harga barang sehingga kurang lancarnya penjualan.
 - 2) Pasokan dagangan yang sulit untuk didapat. Terlebih lagi nasabah tidak dapat menjalankan usahanya karena tidak dapat membeli bahan baku yang harganya terus naik, sehingga tidak mampu membayar tenaga kerjanya.
 - b. Selain faktor di atas persaingan pasar juga merupakan kendala untuk melakukan prestasi yang telah disepakati dalam surat perjanjian kredit. Dengan berkembangnya usaha-usaha yang sama dipasar membuat persaingan sangat kuat yang mengakibatkan kemacetan terhadap usahanya, sehingga usaha tidak mendapatkan keuntungan, yang mana dengan keuntungan tersebut debitur dapat membayar angsuran pokok dan bunga pinjamannya.

Dalam Surat Perjanjian Kredit Pasal 8 Huruf b menjelaskan bahwa:

“DEBITUR dilarang menyewa / memindahkan/mengalihkan barang jaminan berikut haknya dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari KREDITUR”

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Pasal 8 Huruf b tersebut, menjelaskan bahwa menyewa memindahkan serta mengalihkan barang jaminan tanpa sepengetahuan kreditur

atau pihak PT. Permodalan Nasional Madani adalah dilarang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan diri dari kerugian yang diakibatkan perbuatan debitur.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur biasanya diakibatkan karena debitur menyalahgunakan kredit atau pinjaman tersebut. Maka debitur tidak lagi lancar membayar pinjamannya dan pada akhirnya membuat kreditnya macet. Serta yang menjadi faktor peminjam melakukan wanprestasi adalah adanya iktikad buruk dari peminjam itu sendiri. Ketidakjujuran nasabah dan tidak adanya iktikad baik dalam pelaksanaan tersebut membuat nasabah melakukan wanprestasi, dimana mereka harusnya melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan benar sehingga tercapailah prestasi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan nasabah pada tanggal 18 Maret 2020, kesalahan datangnya tidak hanya dari nasabah saja tapi juga datang dari pihak PT. Permodalan Nasional Madani itu sendiri, dimana kurangnya pengawasan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani.

Hal tersebut diakui oleh pimpinan PT. Permodalan Nasional Madani, bahwa kurangnya pengawasan serta pembinaan diakibatkan keterbatasan dari PT. Permodalan Nasional Madani, dimana mengingat dari sekian banyak nasabah hanya ditangani oleh beberapa karyawan, hal tersebut diakibatkan kurangnya tenaga kerja yang turun kelapangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah.

Selain hal diatas, peneliti juga ingin menambahkan Faktor lain yang menyebabkan nasabah tidak melaksanakan kewajibannya adalah karena kondisi ekonomi nasabah yang rendah, kemauan debitur untuk membayar utangnya sangat rendah, nilai jaminannya lebih kecil dari jumlah utang pokok dan bunga, usaha nasabah bangkrut, kurang terbukanya debitur kepada kreditur terhadap masalah usaha yang dihadapinya, dan manajemen usaha nasabah sangat lemah. Sehingga nasabah tidak dapat menemukan jalan lain.

Kemudian kesalahan memang tidak sepenuhnya dari nasabah saja, tetapi itu juga tidak terlepas dari tanggungjawab pihak PT. Permodalan Nasional Madani sendiri. Kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap nasabah yang dilakukan oleh pihak PT. Permodalan Nasional Madani, membuat celah kepada nasabah untuk dapat melakukan wanprestasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa tahap yaitu, dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kemudian akan di proses oleh PT. Permodalan Nasional Madani, apabila calon nasabah yang ingin meminjam tidak mengajukan permohonan terlebih dahulu maka keinginannya untuk meminjam tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, setelah mengajukan permohonan kepada PT. Permodalan Nasional Madani dan diproses oleh PT. Permodalan Nasional Madani melalui proses yang panjang maka akan diteruskan pada tahap penanda tangan kontrak, apabila perjanjian telah mendapatkan kata sepakat dari pada para pihak maka barulah bisa dilakukan pencairan pada pinjaman tersebut. Pelaksanaanya tersebut telah terlaksana, hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan pelaksanaan antara PT. Permodalan Nasional Madani sebagai pemberi modal terhadap nasabah dan nasabah sebagai penerima dana. Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan untuk membantu nasabah yang kesulitan dalam menembangkan dan memperlancar usahanya maka PT. Permodalan Nasional Madani akan memberikan bantuan berupa modal untuk usaha tentunya dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani.

Dalam pelaksanaan perjanjian antara nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani dengan jaminan BPKB motor, banyak sekali kendala. Dimana adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, salah satu diantaranya adalah menggunakan modal yang dipinjamkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk keperluan sehari-hari dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut membuat usahanya kurang lancar dan bahkan menjadi macet, nasabah yang seperti ini dapat di kategorikan peminjam yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- AYU, F. (2020). *Strategi Unit Layanan Modal Mikro (Ulam) Purwokerto Syariah Pt Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (2015), *Pedoman Penelitian Tesis*, Makassar.
- Irwantoro, I., & Noviandari, I. (2019). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Di Bojonegoro. Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, 13(1)*.

- Machmud, M. (2016). *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Research Report.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2019), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajagrafindo Persada : Depok.